



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir : BB / 31 Desember 1986, Jenis Kelamin : Laki- laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan, Alamat KTP : Kabupaten Kampar telah memberikan kuasa kepada Tatin Suprihatin S.H. dan Muhammad Jamil S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2021 (terlampir) dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah nomor register : 303/SK/2021/PN Bkn.

Lawan

Nama : Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir : S / 10 April 1989, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Kabupaten Kampar Pekerjaan : Wiraswasta, Umur : 32 Tahun, Agama : Kristen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
- Setelah mempelajari surat-surat yang diajukan oleh pihak ;
- Setelah mendengar pihak, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Juli 2021, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 2 Agustus 2021, di bawah Register Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Bkn telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Koto Kampar pada Tanggal 28 Februari 2011 sesuai Akte Pernikahan dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor : 1401.KW-23042019-0001, tertanggal 23 April 2019, dan sampai

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat gugatan ini di ajukan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai,
(*Vide Bukti*);

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah rukun dan harmonis.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat baru menikah tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat yakni di Kab. Kampar dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat selama 10 (sepuluh) Tahun di karuniai 3 (tiga) Orang Anak yakni :
 - a. Anak 1 (Laki –Laki) Lahir Pada tanggal 18 – 06 – 2013, sesuai akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar (akan tetapi Akte Kelahiran tersebut di bawa pergi oleh Tergugat)
 - b. Anak 2 (Perempuan) Lahir pada tanggal 25 – 09- 2015 , sesuai akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar (akan tetapi Akte Kelahiran tersebut di bawa pergi oleh Tergugat)
 - c. Anak 3 (Laki- Laki) Lahir pada tanggal 27 – 03- 2018 , sesuai akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar (akan tetapi Akte Kelahiran tersebut di bawa pergi oleh Tergugat)
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis dan bahagia , namun tepatnya pada bulan Desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan Rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang jelas , dengan membawa seluruh peralatan rumah tangga serta anak- anak mereka sewaktu Penggugat tidak berada di rumah ;
5. Bahwa pada suatu waktu Penggugat menanyakan Uang Arisan yang didapat Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sudah habis dan Penggugat merasa heran , masih banyak juga orang yang masih menagih hutang kerumah mereka , dan hutang tersebut Penggugat tidak pernah mengetahuinya sama sekali, dan jawaban Tergugat pada waktu itu menyimpang dari pertanyaan Penggugat yakni, Tergugat menjawab bahwa Penggugat tidak pernah membantu Keluarga Tergugat dan

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hanya omong kosong Tergugat saja , bahkan Penggugat telah banyak membantu keluarga Tergugat ;

6. Bahwa diduga Tergugat telah bermain cinta dengan Laki- laki lain dan saat ini tinggal bersamanya dan dikuatirkan akan berpengaruh terhadap perilaku anak- anak kedepannya dengan perbuatan ibunya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan anak –anak dan ternyata Tergugat pergi ke Rumah Orang tua Tergugat;
8. Bahwa setelah Penggugat menjumpai Tergugat dan Keluarga mencoba untuk berdamai dan menjalin kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada hasil bahkan sampai saat ini antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
9. Bahwa terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat semakin menunjukan perilaku dan berperilaku tidak sepatutnya seorang istri yang baik yang telah meninggalkan rumah tanpa ijin dari Penggugat sebagai seorang Suami , dan tidak adanya niat baik dari Tergugat untuk bersama lagi maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat ;
10. Bahwa Keluarga Penggugat pernah mendatangi Keluarga Tergugat dengan maksud untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangga mereka bisa bersatu kembali seperti semula , akan tetapi Pihak Keluarga Tergugat tidak menerima perdamaian tersebut ;
11. Bahwa Penggugat saat itu tetap bersabar,mengharapkan mungkin Pernikahan ini masih bisa di perbaiki kembali,bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak peduli dengan Penggugat lagi dan telah pisah dan meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat sebagai seorang suami ,maka Penggugat berkeyakinan tidak mungkin bisa tercipta kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai serta harmonis antara Penggugat dan Tergugat,sebagaimana yang di harapkan oleh setiap keluarga,maka sangatlah beralasan hukum jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di nyatakan putus oleh perceraian.
12. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sampai maut memisahkan,tetapi niat baik Penggugat tidak di hargai Tergugat,Untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU no 1 Tahun

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Pasal 38 *Perkawinan dapat putus karena :*

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan

13. Bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Ayat (1) : *"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*

Ayat (2): *" Untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*

14. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan alasan sebagai berikut :

Pasal 19 huruf f : " Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

15. Bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan Penggugat didukung oleh alat bukti yang kuat dan sah secara hukum , maka sudah sepantas dan selayaknyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan mmembebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo kepada Tergugat ;

16. Bahwa berdasarkan Dalil – dalail dan alasan yang jelas tersebut di atas,maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan, memeriksa, mengadili perkara ini serta memberi keputusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Gereja Kampar pada Tanggal 28 Februari 2011 sesuai Akte Pernikahan dan tercatat di

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor : 1401.KW-23042019-0001, tertanggal 23 April 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- Memerintahkan Kepada Para Pihak untuk mengirimkan Turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna memperoleh akte perceraian ;
- Menetapkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain (*Refurte Aan Het Qorded Rechts*) Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadiri persidangan, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Risalah Panggilan tanggal 04 Agustus 2021 untuk persidangan tanggal 10 Agustus 2021, Risalah Panggilan tanggal 12 Agustus 2021 untuk persidangan tanggal 18 Agustus 2021, serta Risalah Panggilan Sidang tanggal 2021 untuk persidangan tanggal 26 Agustus 2021 namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah cukup memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap serta tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan tanpa sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim memandang secara hukum, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401 KW-23042019-0001 antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 1401210310140001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah berjanji/bersumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi Saksi 1, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi dihadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dengan tergugat.
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena bertetangga;
- Bahwa, rumah saksi dengan rumah Penggugat dan tergugat berjarak sekitar 200 meter.
- bahwa, dari perkawinan Penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa, Penggugat dan tergugat sering bertengkar sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, dan saksi sering mendengar pertengkaran tersebut, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut;
- bahwa, Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- bahwa, anak Penggugat yang pertama sudah tidak sekolah, anak pertama dan kedua tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak ketiga ada bersama Tergugat;
- bahwa, saksi tidak tahu sekarang tergugat tinggal dimana, saksi sudah lama tidak melihat tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

2. Saksi Saksi 2, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi dihadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dengan tergugat.
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai kondisi rumahtangganya.
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena bertetangga;

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, rumah saksi dengan rumah Penggugat dan tergugat jaraknya dekat.
- bahwa, dari perkawinan Penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa, Penggugat dan tergugat sering bertengkar sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, dan saksi sekali-kali mendengar pertengkaran tersebut, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut;
- bahwa, Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- bahwa, anak Penggugat yang pertama sudah tidak sekolah, anak pertama dan kedua tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak ketiga ada bersama Tergugat;
- bahwa, saksi tidak tahu sekarang tergugat tinggal dimana, saksi sudah lama tidak melihat tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya sedangkan Tergugat, oleh karena tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dianggap telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Bahwa seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berkelanjutan dan pada bulan Desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan tergugat tanpa ada pemberitahuan yang jelas, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal yang disengketakan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadiri persidangan, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Risalah Panggilan tanggal 04 Agustus 2021 untuk persidangan tanggal 10 Agustus 2021, Risalah Panggilan tanggal 12 Agustus 2021 untuk persidangan tanggal 18 Agustus 2021, serta Risalah Panggilan Sidang tanggal 2021 untuk persidangan tanggal 26 Agustus 2021 namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap tanpa sesuatu alasan yang sah, dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/ mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang didalilkannya ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan fotokopi Kartu Keluarga nomor 1401210310140001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat dan saksi Saksi 1 serta saksi Saksi 2 yang pada prinsipnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing serta

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama selain Islam (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975), dimana setelah Majelis meneliti bukti P.1 dan P.2 bukti tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama Kristen dan pencatatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil, sehingga bukti tersebut merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan keduanya dilakukan dengan tata cara agama Kristen sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-23042019-0001 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401210310140001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi 1 serta saksi Saksi 2 bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan sebanyak 3 (tiga) orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang yang sama ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 19 huruf f ditentukan antara lain bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat akan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana penilaian tersebut didasarkan dari keterangan saksi Saksi 1 serta saksi Saksi 2 yang menjelaskan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sudah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga alasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut mereka harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material, dimana hal tersebut tidak dijumpai dan diharapkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan yang seperti ini yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya akan adanya keretakan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan Suami Istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum-petitim lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-2 (kedua) Penggugat yang berisi Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Kampar pada tanggal 28 Februari 2011 sesuai Akte Pernikahan dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor 1401.Kw-23042019-0001, tertanggal 23 April 2019, putus karena perceraian dengan segala akibatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang pada puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dengan membawa 1 (satu) orang anak mereka sedangkan 2 (dua) anak lainnya ditinggal bersama Penggugat, dan bahkan hingga gugatan ini diajukan Tergugat belum kembali, dimana akibat dari tindakan Tergugat tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat didamaikan lagi antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan mungkin tercapai, dikaitkan dengan Pasal 19 (huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah beralasan untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (kedua) Penggugat ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat yang ke-3 (ketiga) Penggugat meminta Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna memperoleh akta perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum Penggugat ini berkaitan erat dengan petitum yang ke-2 (kedua), dimana sebelumnya Majelis Hakim telah mengabulkan petitum yang ke-2 (kedua), yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum Penggugat ini haruslah dikabulkan pula dengan perbaikan pada amar putusan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, mengenai biaya perkara oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya, sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang pertama, oleh karena sebelumnya pada petitum ke-2 (dua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) telah dikabulkan, maka petitum pertama Penggugat ini harus pula dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tersebut tidak pernah hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Gereja Kampar pada tanggal 28 Februari 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor 1401-KW-23042019-0001 tertanggal 23 April 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas I B Bangkinang agar mengirimkan 1(Satu) salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam suatu Akta yang telah diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H dan Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Bkn tanggal 02 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 07 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyudi Putra Zainal S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ferdi,S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dt.

Wahyudi Putra Zainal S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan .	Rp.	30.000,-
2. Atk.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.350.000,-
4. PNBP.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	1.470.000,-

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN Bkn.